



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : // /C/1998  
Tentang

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN UANG SANTUNAN  
BERUPA TABANAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG MEMASUKI MASA PENSIUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang diberikan selama masa kerjanya di Universitas Mulawarman, maka Universitas Mulawarman akan memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas kepada Pegawai Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusannya ;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Keputusan Pemerintah RI. :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas sesuai dengan masa kerjanya kepada Pegawai Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun atas nama :
1. H. Abdurachman Atut, Bc.HK. dalam Golongan IV/a dengan masa kerja selama 34 tahun yang memasuki pensiun pada tanggal 1 Maret 1998.
  2. Masrah S. dalam Golongan III/b dengan masa kerja 36 tahun yang memasuki pensiun pada tanggal 1 April 1998.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 12 Pebruari 1998

Rektor,

  
REKTOR Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul